



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UJI BERKALA MILIK BENGKEL UMUM  
AGEN PEMEGANG MEREK ATAU SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Uji Berkala Milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN UJI BERKALA MILIK BENGKEL UMUM AGEN PEMEGANG MEREK ATAU SWASTA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Bengkel Umum Agen Pemegang Merek adalah Bengkel Umum Agen Pemegang Merek yang ditunjuk oleh perusahaan suatu produk atau merek tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.
13. Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merek adalah Bengkel Bukan Agen Pemegang Merek yang berdiri sendiri dan tidak hanya memegang satu produk atau merek tertentu di Indonesia.
14. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
18. Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. persyaratan;
- b. pelaksanaan;
- c. tarif dan kerja sama; dan
- d. kewajiban dan sanksi.

## BAB III

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) Uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan terkait pembangunan fasilitas dan peralatan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
  - b. telah ditetapkan sebagai pelaksana uji berkala milik Bengkel Umum Ageng Pemegang Merek atau Swasta oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
  - c. telah dilakukan evaluasi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai pelaksanaan uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merek.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya harus didaftarkan pada Dinas Perhubungan untuk dilakukan peninjauan lokasi dan pengecekan keaslian dokumen.
- (4) Setelah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan, pembinaan, penempatan petugas dan pemberian rekomendasi.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta, harus memiliki sumber daya manusia dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap perpanjangan masa berlaku.

##### Pasal 5

Pembangunan fasilitas dan penyediaan peralatan uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta dapat dilakukan oleh :

- a. Bengkel Umum Agen Pemegang Merek; atau
- b. Swasta.

#### BAB V

#### TARIF DAN KERJA SAMA

##### Pasal 6

- (1) Tarif dalam uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta terdiri atas :
  - a. tarif retribusi; dan/atau
  - b. tarif jasa pendapatan milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (3) Pembayaran tarif retribusi dibayarkan melalui Bank DKI.
- (4) Tarif jasa pendapatan milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan dari layanan yang diberikan oleh Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta.
- (5) Besaran tarif jasa pendapatan milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerja sama terkait penyediaan dokumen negara/tanda bukti lulus uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyediaan penguji kendaraan bermotor;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan uji berkala; dan
  - d. penyediaan sistem informasi manajemen uji berkala.

## BAB VI

## KEWAJIBAN DAN SANKSI

## Pasal 8

Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta sebagai pelaksana uji berkala wajib :

- a. mengajukan akreditasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah dilakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan paling lambat 2 (dua) tahun;
- b. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
- c. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
- d. melakukan pengujian dengan menggunakan peralatan uji;
- e. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
- f. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Dinas Perhubungan;
- g. mempunyai penguji kendaraan bermotor dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan;
- h. mengawasi penguji kendaraan bermotor agar tidak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
- i. memastikan peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- j. melakukan kalibrasi peralatan uji berkala.

## Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- (2) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan uji berkala milik Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghentian kegiatan, Dinas Perhubungan dapat merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar dapat menugaskan Bengkel Umum Agen Pemegang Merek atau Swasta lain yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengganti penyelenggaraan uji berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 61012

Salinan resmi dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

